



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **lima** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **13:33 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **KOTA TOMOHON** , **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Denny Indrayana, dkk Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KOTA TOMOHON

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 14:52 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 23/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Wenny Lumentut dan Octavian Michael Mait Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
KOTA TOMOHON No Urut 2
Kuasa Hukum : Denny Indrayana, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA TOMOHON Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Kamis, 05 Desember 2024 Pukul 13:33 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon tanggal 5 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024	1 Rangkap	1 Asli
3	Daftar Alat Bukti Pemohon tanggal 5 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy. Kode Bukti P-1 sd. P-5
4	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy. Kode Bukti P-1 sd. P-5
5	Flashdisk Pemohon	1 unit	Berisikan Permohonan, SKK, DAB, Kelengkapan Para Kuasa Hukum, dan Scan Alat Bukti berupa Ms-Word dan PDF.
6	KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum	1 Rangkap	1 Copy. Catatan: Alif dan Sutrisno hanya ada KTP; Sarah dan Raihan belum ada KTP, KTA, dan BAS

Jakarta, 05 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.